



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

MUHAMMAD SUHARDI, Tempat lahir di Haruai pada tanggal 6 Juni 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Seradang RT.002 RW.001, Desa Seradang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 4 Februari 2019 dengan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Tjg, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan Perempuan yang bernama MAS'ANI pada Tanggal 30 Oktober 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor G3/04/100/XII-95;
2. Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 6306-LT-21012019-0010 Pemohon bernama MUHAMMAD SUHARDI, lahir di Haruai pada tanggal 6 Juni 1974, anak ke dua laki-laki dari Ayah Itus dan Ibu Lisah ;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor G3/04/100/XII-95, Pemohon bernama MUHAMMAD SUHARDI;
4. Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6309051104710002 Pemohon bernama MUHAMMAD SUHARDI;
5. Bahwa karena perbedaan nama Pemohon dalam Paspor Pemohon yang mana Pemohon bernama AKHMADI LITUS MULYADID, sehingga Pemohon mengalami kendala dalam mengurus Administrasi Perpanjangan Paspor Pemohon;
6. Bahwa untuk memperlancar urusan Administrasi Perpanjangan Paspor Pemohon dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud memohon persamaan nama, yang menyatakan bahwa : AKHMADI LITUS MULYADID dan MUHAMMAD SUHARDI, anak ke dua laki-laki dari ayah Itus dan ibu Lisah, kedua nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;
7. Bahwa nama yang sebenarnya dari kedua nama tersebut adalah MUHAMMAD SUHARDI lahir di Haruai pada tanggal 6 Juni 1974 anak ke dua laki-laki dari ayah Itus dan ibu Lisah;
8. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan penetapan bahwa : AKHMADI LITUS MULYADID dan MUHAMMAD SUHARDI yang Lahir di Haruai pada tanggal 6 Juni 1974, anak ke dua laki-laki dari ayah Itus dan ibu Lisah kedua nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang, ke Pengadilan Negeri Tanjung;
9. Bahwa semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung untuk dapat mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa : AKHMADI LITUS MULYADID dan MUHAMMAD SUHARDI yang Lahir di Haruai pada tanggal 6 Juni 1974, anak ke dua laki-laki dari Ayah Itus dan Ibu Lisah, kedua nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;
3. Bahwa nama yang sebenarnya dari kedua nama tersebut adalah MUHAMMAD SUHARDI lahir di Haruai pada tanggal 6 Juni 1974, anak ke dua laki-laki dari ayah Itus dan ibu Lisah;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonan dibacakan pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6309051104710002 atas nama Muhammad Suhardi, kemudian diberi tanda (P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.6309050407070004 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Suhardi, kemudian diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, kemudian diberi tanda (P-3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Suhardi, kemudian diberi tanda (P-4) ;
5. Fotokopi Paspor atas nama Akhmadi Litus Mulyadid, kemudian diberi tanda (P-5) ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa Fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MAS'ANI, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan karena nama Pemohon di dalam Paspor Pemohon, berbeda dengan nama Pemohon yang ada didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saksi pada tahun 1995 ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Haruai pada tanggal 6 Juni 1974;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Itus, sedangkan Ibu Pemohon bernama Lisah;
- Bahwa pada Paspor nama Pemohon tertulis dengan nama Akhmadi Litus Mulyadid;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon sebelumnya tertulis bernama Akhmadi Litus Mulyadid karena saat itu terjadi kesalahan penyerahan nama, namun sebenarnya nama Pemohon adalah Muhammad Suhardi;
- Bahwa kemudian Kartu Tanda Penduduk Pemohon nama Akhmadi Litus Mulyadid tersebut dipergunakan dalam pembuatan Paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki nama Muhammad Suhardi setelah memeluk agama Islam;
- Bahwa selanjutnya pada Ijazah anak tertulis nama Pemohon adalah Muhammad Suhardi;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran sesuai yang diajukan dipersidangan Pemohon tertulis bernama Muhammad Suhardi;
- Bahwa nama Akhmadi Litus Mulyadid dan nama Muhammad Suhardi adalah orang yang sama atau satu yaitu Pemohon ;
- Bahwa karena perbedaan nama Pemohon tersebut, sehingga Pemohon mengalami kendala dalam mengurus Administrasi perpanjangan Paspor;
- Bahwa untuk memperlancar urusan Administrasi perpanjangan Paspor, maka maksud Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan yang menyatakan Akhmadi Litus Mulyadid dan Muhammad Suhardi adalah orang yang sama;

2. Saksi WARNI KARLINAH, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan karena nama Pemohon di dalam Paspor Pemohon, berbeda dengan nama Pemohon yang ada didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Itus, sedangkan Ibu Pemohon bernama Lisah;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Muhammad Suhardi ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mas'ani ;
- Bahwa pada Paspor nama Pemohon tertulis dengan nama Akhmadi Litus Mulyadid;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran sesuai yang diajukan dipersidangan Pemohon tertulis bernama Muhammad Suhardi;
- Bahwa nama Akhmadi Litus Mulyadid dan nama Muhammad Suhardi adalah orang yang sama atau satu yaitu Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena perbedaan nama Pemohon tersebut, sehingga Pemohon mengalami kendala dalam mengurus Administrasi perpanjangan Paspor;
- Bahwa untuk memperlancar urusan Administrasi perpanjangan Paspor, maka maksud Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan yang menyatakan Akhmadi Litus Mulyadid dan Muhammad Suhardi adalah orang yang sama;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6309051104710002 atas nama Muhammad Suhardi dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No.6309050407070004 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Suhardi, Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Desa Seradang RT.002 RW.001, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam KUH Perdata maupun UU Administrasi Kependudukan tidak diatur tentang Penetapan 2 (dua) nama atau lebih tetapi orangnya sama namun hal tersebut bukan merupakan permohonan yang secara tegas dilarang sebagaimana yang ditentukan dalam buku II;

Menimbang bahwa meskipun materi perkara ini tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi bukan merupakan permohonan yang secara tegas dilarang maka dalam rangka pelayanan publik, materi permohonan ini dapat dipandang sebagai Yurisdiksi Voluntair sehingga dapat diterima melalui acara permohonan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mas'ani yang merupakan istri Pemohon (bukti surat P-3) dan saksi Warni Karlinah bahwa pada Paspor nama Pemohon tertulis dengan nama Akhmadi Litus Mulyadid;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Paspor atas nama Akhmadi Litus Mulyadid;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Mas'ani menerangkan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon sebelumnya tertulis bernama Akhmadi Litus Mulyadid karena saat itu terjadi kesalahan penyerahan nama, namun sebenarnya nama Pemohon adalah Muhammad Suhardi, kemudian Kartu Tanda Penduduk Pemohon nama Akhmadi Litus Mulyadid tersebut dipergunakan dalam pembuatan Paspor Pemohon, Pemohon memiliki nama Muhammad Suhardi setelah memeluk agama Islam dan selanjutnya pada Ijazah anak tertulis nama Pemohon adalah Muhammad Suhardi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi kembali menegaskan bahwa Bapak Pemohon bernama Itus, sedangkan Ibu Pemohon bernama Lisah dan nama Pemohon yang benar adalah Muhammad Suhardi;

Menimbang, bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (bukti surat P-1), Kartu Keluarga (bukti surat P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran (bukti surat P-4) Pemohon sesuai yang diajukan dipersidangan Pemohon tertulis bernama Muhammad Suhardi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan menegaskan bahwa nama Akhmadi Litus Mulyadid dan Muhammad Suhardi adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Hakim cocokkan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (bukti surat P-1), Kartu Keluarga (bukti surat P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran (bukti surat P-4) dengan Paspor (bukti surat P-5) adalah tanggal lahir yang sama yaitu 6 Juni 1974 sehingga berdasarkan bukti surat diatas Hakim berkesimpulan bahwa nama Akhami Litus Mulyadid dan Muhammad Suhardi yang lahir pada tanggal 6 Juni 1974 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan karena perbedaan nama Pemohon tersebut, sehingga Pemohon mengalami

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendala dalam mengurus administrasi perpanjangan Paspor dan untuk memperlancar urusan administrasi perpanjangan Paspor, maka maksud Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan yang menyatakan Akhamdi Litus Mulyadid dan Muhammad Suhardi adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan uraian pertimbangan di atas maka dapatlah dinyatakan bahwa Penegasan data diri Pemohon yang tercantum dalam identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Suhardi (bukti surat P-1), Kartu Keluarga atas nama Muhammad Suhardi (bukti surat P-2), Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Suhardi (bukti surat P-4) serta Paspor atas nama Akhmadi Litus Mulyadid adalah orang yang sama dan satu yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Akhmadi Litus Mulyadid dan nama Muhammad Suhardi lahir di Haruai pada tanggal 6 Juni 1974 adalah satu orang yang sama;
3. Menetapkan nama Pemohon yang benar adalah Muhammad Suhardi lahir di Haruai pada tanggal 6 Juni 1974, anak ke dua laki-laki dari Ayah Itus dan Ibu Lisah;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah
Rp.246.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 oleh
Wendy Pratama Putra, SH., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, penetapan mana
diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Hakim tersebut dengan dibantu oleh H.M.Noryadi, sebagai Panitera Pengganti
dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

H.M.Noryadi, S.H.

Wendy Pratama Putra, S.H.

Perincian Biaya Permohonan :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.150.000,00
4. PNBP.....	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	Rp. 5.000,00

J U M L A H Rp.246.000,00 (Dua Ratus
Empat Puluh Enam Ribu
Rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Tjg